

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia dinilai cenderung jalan di tempat, khususnya di salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu Bank Syariah. Dengan melihat fakta bahwa penduduk Indonesia mempunyai populasi muslim yang mencapai 85%, negara Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah secara global. Hal ini dapat tercermin dari kondisi ekonomi syariah yang tertinggal cukup jauh dari Malaysia, dimana saat ini aset perbankan syariah Indonesia hanya mencapai 5% sedangkan Malaysia sudah mencapai 20%.

Namun, hal tersebut tidak membuat para pegiat ekonomi syariah menyerah untuk terus mengembangkan sistem ini, khususnya perbankan syariah. Hal ini terlihat dari berbagai usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemajuan bank syariah. Seperti munculnya gerakan akademis di perguruan tinggi dan non-akademis guna mendukung perkembangan bank syariah di Indonesia. Usaha lainnya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemajuan bank syariah adalah dengan dibuatnya Undang-Undang mengenai perbankan syariah Nomor 21 Tahun 2008, yang diharapkan dapat menguatkan eksistensi bank syariah dalam perekonomian di Indonesia.

Bank syariah merupakan suatu lembaga intermediasi dimana aktifitasnya adalah mengerahkan atau menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang

membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.¹ Dalam upaya memenuhi kebutuhan pasar, bank syariah memberikan pelayanan yang semakin lengkap kepada nasabah salah satunya dalam hal penyediaan produk. Adapun produk yang ditawarkan meliputi produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana/pembiayaan (*financing*) serta produk jasa (*service*).

Salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat adalah produk pembiayaan (*financing*). Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (12) menyebutkan, “*Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu.*”² Salah satu dari produk pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan syari’ah adalah produk pembiayaan dengan akad *murabahah*, dimana pembiayaan dengan akad *murabahah* sudah banyak diterapkan di perbankan syari’ah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan permodalan masyarakat maupun untuk kebutuhan konsumsi.

Akad *murabahah* adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan, yang meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.³ Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah melalui kesepakatan keduanya dimana harga jualnya adalah harga

¹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm.1

²Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm.14

³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm.81 - 82

dasar atau harga barang dan biaya-biaya serta ditambah keuntungan yang telah ditetapkan.

Seiring dengan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang membuka rekening dan menjadi nasabah di Bank Syariah, berimplikasi pada kemungkinan timbulnya sengketa atau permasalahan di antara para pihak, atau dalam hal ini pihak penyedia layanan (bank syariah) dengan masyarakat yang dilayani atau nasabah.⁴ Pada hakikatnya, sengketa adalah bentuk aktualisasi dari perbedaan dan/atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Sebagaimana dalam sengketa perdata, pada prinsipnya sengketa bisnis termasuk sengketa perbankan syariah, para pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki, baik melalui jalur pengadilan (*litigasi*) atau jalur di luar pengadilan (*non litigasi*) sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait.⁵

Kewenangan pengadilan agama untuk memutus, mengadili perkara-perkara perdata orang yang beragama Islam pun mengalami perluasan dalam peraturannya. Setelah adanya perubahan peraturan mengenai kewenangan peradiln agama yang diubah sebanyak 2 kali perubahan yaitu UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009,⁶ maka perkara-perkara perdata yang berhak

⁴Yulkarnain Harahab, *Kesiapan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Mimbar Hukum, 2008), hlm.112

⁵Achmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.40

⁶Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, ...*, hlm.135

untuk diputus perkaranya bertambah yaitu perkara di bidang zakat, infak, dan ekonomi syariah.

Maka dengan adanya penegasan kewenangan peradilan agama dalam memutus perkara ekonomi syariah ini, baik penyelesaian sengketa niaga maupun bisnis, dimana sebelumnya peradilan yang diberi tugas dan kewenangan perkara ini adalah peradilan negeri/niaga yang ada di lingkungan peradilan umum, setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, semua hal yang menyangkut penyelesaian sengketa ekonomi syariah, tugas dan wewenangnya berada pada lingkungan peradilan agama.

Dalam operasionalnya, kegiatan pembiayaan di bank syariah juga mengalami kendala atau sengketa. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Cirebon dengan nomor perkara 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn, yang berkaitan dengan perkara gugatan perbuatan melawan hukum dalam akad pembiayaan *murabahah*. Penggugat atas nama Bisri Mahdor Zaenani pada awalnya bermaksud untuk membeli tanah dan bangunan rumah senilai Rp. 525.000.000 (Lima ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Atas maksudnya tersebut, penggugat mendatangi tergugat I (Bank BTN Kantor Cabang Syariah Cirebon) untuk mengajukan kredit pembiayaan.

Permasalahan yang dihadapi ialah bahwa pada mulanya kewajiban pembayaran angsuran yang dilakukan oleh penggugat berjalan secara baik. Namun, karena penggugat menyadari usaha yang dilakukannya terhenti atau bangkrut, dan merasa tidak mampu membayar angsuran, maka penggugat

mengajukan restrukturisasi dengan maksud agar diberikan penangguhan pembayaran. Namun pihak tergugat I cenderung membiarkan permohonan penangguhan pembayaran. Pada tanggal 19 April 2013 penggugat mendapatkan surat pemberitahuan lelang hak tanggungan bernomor 150/KCS.CRB/LCWO/IV/2013 tanggal 16 April 2013 dari tergugat I. Dalam surat tersebut diberitahukan kepada penggugat perihal pemberitahuan lelang hak tanggungan yang pelaksanaannya dilakukan pada hari yang sama saat penggugat menerima surat pemberitahuan lelang hak tanggungan.

Atas dasar tersebut, penggugat atas nama Bisri Mahdor Zaenani mengajukan perkara ekonomi syariah ke Pengadilan Agama Cirebon, serta menilai bahwa tergugat I yaitu PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Cirebon, tergugat II yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon, dan tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan penggugat baik secara materiil maupun immaterial.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 1) Adanya suatu perbuatan, 2) Perbuatan tersebut melawan hukum, 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku, 4) Adanya kerugian dari korban, dan 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian.

Di dalam tuntutan perkara tersebut penggugat dalam gugatannya menuntut bahwa perbuatan tergugat I, tergugat II dan tergugat III adalah perbuatan melawan hukum, menyatakan lelang atas objek jaminan penggugat tidak berdasarkan hukum dan risalah lelangnya batal demi hukum, menuntut

untuk mengembalikan kepemilikan objek lelang, dan membayar uang paksa atas keterlambatan pengembalian objek lelang. Selain itu, penggugat juga menuntut putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi, serta membayar biaya perkara. Dalam putusannya, majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan penggugat ditolak seluruhnya, karena penggugat tidak dapat membuktikan semua dalil dalam gugatannya. penggugat juga dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn dalam gugatan perbuatan melawan hukum akad pembiayaan *murabahah*. Ketertarikan ini kemudian penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul, “**Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon tentang Perbuatan Melawan Hukum Akad *Murabahah* di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Cirebon (Perkara Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn)**”.

B. Rumusan Masalah

Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah sengketa ekonomi syariah ini memang masih belum lengkap dan menyeluruh. Maka, tugas para hakim inilah yang harus melakukan penemuan hukum, dengan syarat tidak bertentangan dengan maksud Undang-Undang tersebut. Majelis Hakim harus mencari dan menemukan hukumnya dengan jalan melakukan penjelasan, penafsiran maupun dengan melengkapi peraturan perundang-undangan. Dalam menyelesaikan perkara nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn ini, Majelis Hakim menggunakan dasar hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata untuk dijadikan

sebagai alasan pertimbangan hakim memutus gugatan perbuatan melawan hukum yang dipersangkakan oleh penggugat kepada para tergugat.

Selanjutnya, penulis merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana struktur dan isi putusan nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn Pengadilan Agama Cirebon dalam gugatan perbuatan melawan hukum akad pembiayaan *murabahah*?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Pengadilan Agama Cirebon dalam menetapkan putusan nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana dasar hukum Pengadilan Agama Cirebon dalam menetapkan putusan nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui struktur dan isi putusan nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn Pengadilan Agama Cirebon dalam gugatan perbuatan melawan hukum akad pembiayaan *murabahah*.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Pengadilan Agama Cirebon dalam menetapkan putusan nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Untuk mengetahui dasar hukum Pengadilan Agama Cirebon dalam menetapkan putusan nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis bagi semua pihak.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah wawasan keilmuan khususnya dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama.
- b. Memperkaya literatur kepustakaan dan referensi terkait dengan penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama, serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai acuan untuk mengembangkan serta memperkuat penelitian sejenis.
- b. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Penelitian terkait dengan analisis putusan Pengadilan Agama perkara sengketa ekonomi syariah sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang

digunakan sebagai referensi dan bahan rujukan untuk penelitian ini. Berikut beberapa peneliti terdahulu yang membahas mengenai perkara sengketa ekonomi syariah, yang dibuat dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Fitriawan Sidiq	Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul (Putusan No.0070/Pdt.G/2011/PA.Btl	Teori penemuan hukum yang digunakan adalah metode penemuan hukum interpretasi atau <i>ijtihad tathbiqi</i> , dengan berpedoman pada DSN MUI	Dalam skripsi ini mengkaji penemuan hukum oleh hakim dalam perkara ekonomi syariah di PA Bantul, sedangkan fokus penelitian penulis adalah mengkaji alasan pertimbangan dan dasar hukum dalam putusan PA Cirebon ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah
2	Nurus Sa'adah	Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013 – 2017 (Berbasis Nilai Keadilan)	Putusan hakim terhadap perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta telah memenuhi asas keadilan, dengan sumber hukum yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 181 HIR	Analisis menggunakan asas keadilan dengan mengambil contoh 3 (tiga) putusan, sedangkan penelitian penulis menganalisis putusan ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah dengan hanya mengambil contoh 1 (satu) putusan.
3	M. Irfan F	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi	Konsep penyelesaian yang digunakan dalam sengketa ekonomi syariah yaitu <i>as-Sulh</i> , <i>Tahkim</i> , <i>Wilayat al-</i>	Fokus penelitian pada konsep, proses penyelesaian sengketa dan <i>tathbiq al-Ahkam</i>

		Atas Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 004/Pdt.G/2009/PA.Cmi	<i>Qadha</i> , yang mengacu pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006	perkara tersebut. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah mengkaji alasan pertimbangan dan dasar hukum dalam putusan PA Cirebon ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah
4	Ilyas Hanafi	Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga tentang Wanprestasi Akad <i>Murabahah</i> Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0311/Pdt.G/2014/PA.Pbg	Hakim menyatakan sah akad <i>murabahah</i> dan pelaksanaan sita jaminan. Dasar hukum pertimbangan hakim adalah UU No. 7 Tahun 1989, UU No.3 Tahun 2006, UU No.50 Tahun 2000 tentang Pengadilan Agama, dan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	Fokus penelitian skripsi ini yaitu analisis putusan sengketa ekonomi syariah tentang wanprestasi akad <i>murabahah</i> , sedangkan fokus penelitian penulis yaitu menganalisis putusan sengketa ekonomi syariah tentang perbuatan melawan hukum akad <i>murabahah</i> .
5	Dini Nuraini Wulyadi	Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt tentang Sengketa Akad <i>Murabahah</i> menurut Fiqh Muamalah	Pelaksanaan akad dalam perjanjian tidak sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah, dan putusan hakim telah sesuai dengan asas-asas fiqh muamalah yang berpegang pada fatwa DSN	Fokus penelitisan dalam skripsi tersebut yaitu terdapat perbedaan antara pelaksanaan dengan ketentuan dari akad <i>murabahah</i> , sehingga perjanjian harus batal demi hukum. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah pihak Penggugat telah mendakwakan dalam gugatannya bahwa pihak tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang

				merugikan penggugat.
--	--	--	--	-------------------------

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat dijadikan rujukan dan bahan referensi dalam penelitian ini. Namun belum ada yang membahas lebih jelas mengenai analisis terhadap perkara nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn di Pengadilan Agama Cirebon mengenai gugatan perbuatan melawan hukum akad *murabahah*, ditinjau dari segi pokok perkara, dasar pertimbangan hakim dan dasar hukum dalam menetapkan putusan yang dianalisis dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi menarik karena belum ada yang menelitinya.

2. Kerangka Pemikiran

Perjanjian antara nasabah dengan pihak Bank Syariah baik berupa produk pendanaan, pembiayaan maupun jasa akan diikat dalam sebuah kontrak. Dalam Fikih Muamalah, kontrak ini sering disebut dengan akad. Akad secara etimologi, mempunyai beberapa arti yaitu mengikat (*ar-rabthu*), sambungan (*aqdatun*), janji (*al-'ahdu*). Adapun secara terminologi, menurut Ahmad Azhar Basyir, yaitu suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan *syara'* dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.⁷

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Perikatan Islam*, (Yogyakarta: UGM Press, 2010), hlm.65

Dalam al-Qur'an Surat al-Maidah (5) ayat 1, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya.”⁸

Asas adalah landasan atau dasar tempat berpijaknya sesuatu dengan tegak.⁹ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21, terdapat beberapa asas akad di antaranya sebagai berikut :

- a. *Ikhtiyari* atau sukarela;
- b. *Amanah* atau menepati janji;
- c. *Ikhtiyati* atau kehati-hatian;
- d. *Luzum* atau tidak berubah;
- e. Saling menguntungkan;
- f. *Taswiyah* atau kesetaraan;
- g. Transparansi;
- h. Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban bagi pihak yang bersangkutan;

⁸ Muhammad Shohib Thahir, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Syaamil Qur'an), hlm. 106

⁹ Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1992), hlm.5

- i. *Taisir* atau kemudahan;
- j. I'tikad baik, di mana akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan;
- k. Sebab yang halal, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Dalam pembuatan akad juga harus memerhatikan penerapan prinsip-prinsip, agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan syariah.¹⁰ Prinsip merupakan elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan sesuatu.¹¹ Ada beberapa prinsip yang harus menjadi pedoman dalam pembuatan akad, di antaranya sebagai berikut :¹²

- a. Prinsip *'an-taradhin* (saling rela dalam akad);
- b. Prinsip *al-I'timad 'ala an-nafs* (kewirausahaan);
- c. Prinsip *al-ta'awwun* (saling menguntungkan dalam hal-hal yang bermanfaat);
- d. Prinsip *al-mas'uliyah* (tanggung jawab);
- e. Prinsip *al-tasyir* (kemudahan);
- f. Prinsip *al-idariyah* (administrasi keuangan yang benar dan transparan);
- g. Prinsip *al-takaful al-ijtima'i* (tanggung jawab sosial); dan
- h. Prinsip *al-ikhtiyat* (kehati-hatian).

¹⁰ Hirsanudin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press), 2008, hlm.9

¹¹ UII, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, hlm. 57

¹² A.Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Islam dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana 2003), hlm. 207 - 208

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, Perbuatan Melawan Hukum adalah “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.¹³ Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan terdapat kesalahan dan tergolong melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya. Menurut *Standaard Arest* Tahun 1919, berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika :

- a. Perbuatan melanggar Undang-Undang;
- b. Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*);
- e. Perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Peradilan Agama adalah kekuasaan negara dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama khusus untuk sengketa ekonomi syariah meliputi :

¹³ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), hlm. 346

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
- b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip syariah.

F. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian mengenai analisis putusan sengketa ekonomi syariah tentang perbuatan melawan hukum akad *murabahah* ini akan lebih terfokus kepada struktur dan isi putusan, dasar pertimbangan hakim dan dasar hukum dalam menetapkan perkara nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn, serta dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun langkah-langkah untuk penelitian terhadap masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah langkah-langkah dan cara yang efektif dan efisien untuk mencari dan menganalisis suatu data dalam rangka memecahkan suatu masalah.¹⁴

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan, yang mana dalam penelitiannya berfokus pada norma hukum yang mengatur tentang permasalahan yang sedang diteliti.¹⁵ Dalam penelitian yang menggunakan metode

¹⁴ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, ..., hlm.42

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 24

yuridis normatif ini penulis menguraikan secara sistematis struktur dan isi putusan, dasar pertimbangan serta dasar hukum putusan Pengadilan Agama Cirebon nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn dalam kasus sengketa ekonomi syariah, yang dikaji dengan peraturan-peraturan yang memiliki kesesuaian dengan pokok permasalahan dalam putusan tersebut. Dan selanjutnya dianalisis lebih dalam menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah beberapa Undang-Undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam perkara sengketa ekonomi syariah.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, dimana pelaksanaannya yaitu dengan cara mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian yuridis normatif ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Di antaranya terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁶ Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 141 - 142

- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
 - 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
 - 4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
 - 5) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
 - 6) Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn;
 - 7) Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*;
- b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi studi kepustakaan berupa karya ilmiah atau jurnal, buku-buku, hasil penelitian, kamus atau ensiklopedi, dan lain sebagainya yang terkait dengan materi penelitian.¹⁷

4. Teknik Penelitian

Untuk melengkapi penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data di antaranya sebagai berikut :

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun berbagai informasi atau data yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ..., hlm. 141 - 142

dengan studi dokumentasi yang didapatkan dari berbagai sumber berupa catatan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, seperti salinan putusan, peraturan-peraturan terkait, serta bahan-bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data dengan cara melakukan penelaahan terhadap berbagai literatur, buku, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁸

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber data yang telah diperoleh, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder;
- b. Mengklasifikasikan data. Data yang telah diperoleh sebelumnya tersebut dikelompokkan serta memilah berdasarkan kriteria pokok bahasan dengan tetap mengacu pada rumusan masalah yang telah ditentukan;
- c. Mengkolaborasikan antara data-data yang telah diklasifikasi dan didapatkan dari berbagai sumber, baik bahan hukum primer maupun sekunder dengan putusan sengketa ekonomi syariah yang diteliti;
- d. Mengolah data-data dengan tujuan untuk menguji kesesuaian dengan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya;

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988)

- e. Melakukan analisis data, yang merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan menganalisis sehingga akan memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan di tahapan selanjutnya;
- f. Membuat kesimpulan mengenai masalah yang diteliti, agar menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang ada dalam rumusan masalah.

